

SKRIPSI
KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN
PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT



OLEH:
RIFQI BARA ANUGRAH PUTRA
Nim : 502021140

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN
PUTUSAN LEPAS BERSYARAT**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

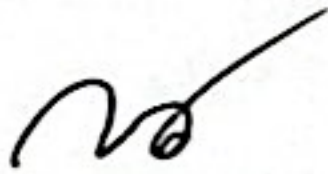
RIFQI BARA ANUGRAH PUTRA

Nim : 502021140

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

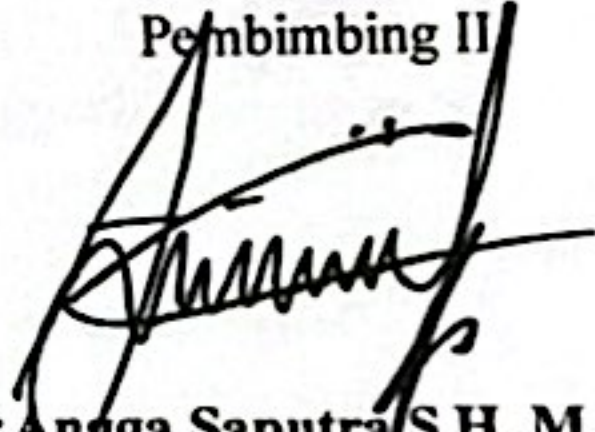
Palembang, 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Drs.Edy Kastro,SH.,M.Hum
NBM/NIDN: 0209116201

Pembimbing II



Dr.angga Saputra S.H.,M.H
NBM/NIDN: 0212098902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100602/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

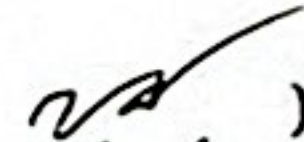
JUDUL SKRIPSI: KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT



NAMA : RIFQI BARA ANUGRAH
PUTRA
NIM : 502021140
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Drs.Edy Kastro,SH.,M.Hum**
- 2. Dr.Angga Saputra,S.H.,M.H**

()

()

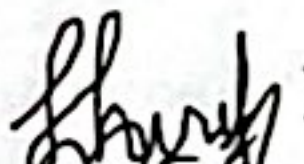
Palembang, 27 Agustus 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs.Edy Kastro,SH.,M.Hum

()

Anggota :1. Dr. Serlika Aprita,S.H.,M.H

()

2.Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : RIFQI BARA ANURGAH PUTRA
NIM : 502021140
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA
PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP
PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN
LEPAS BERSYARAT**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 0209116201

Pembimbing II



Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0212098902

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Bara Anugrah Putra

NIM : 502021140

Email : Rifqibara2@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 19 Agustus 2025



Rifqi Bara Anugrah Putra

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifqi Bara Anugrah Putra
NIM : 502021140
Email : Rifqibara2@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penyitaan Alat Bukti Surat Yang Berupa Digital Forensik

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebeagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

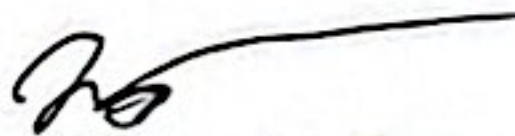
Palembang, 21 Agustus 2025



Rifqi Bara Anugrah Putra

NIM: 502021140

Mengetahui,
Pembimbing I



Drs. Edy Kastro, SH., M. Hum

NBM/NIDN: 0209116201

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S. Ibrahim:7)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Teruntuk Kedua Orang Tua kepada Papa Syahrial Padilan dan Mama Hayati tercinta atas doa, cinta, motivasi dan pengorbanan yang tiada henti dalam perjalanan hidup penulis.*
2. *Untuk Kakak-Kakak Tercinta Rolly Kurniawan,S.H, Reno Dwi Adiputra, Gilang Tri Hadiansyah,S.H terimakasih telah memberikan support yang baik kepada penulis.*
3. *Untuk yang terkasih teman perjalanan hidup Abelia Firlaili terimakasih telah memberikan dukungan dan waktu kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.*
4. *Untuk sahabat dan almamater tercinta.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Rifqi Bara Anugrah Putra
NIM : 502021140
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 16 Agustus 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Nias II No.16
No. Telp : 0896708220606
Email : Rifqibara2@gmail.com
No. HP : 0895708200606
Nama Ayah : Syahrial Padilan
Pekerjaan Ayah : Pensiunan BUMN
Alamat : Jl. Nias II No.16
NO. HP : 081278344650
Nama Ibu : Hayati
Pekerjaan Ibu : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Nias II No.16
NO. HP : 081278344650



Riwayat Pendidikan

TK : TK Jami' Istito'ah
SD : SD Negeri 1 Palembang
SMP : SMP Negeri 17 Palembang
SMA : SMA Negeri 2 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam mengawasi pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat, serta potensi benturan dengan kewenangan Pengadilan Negeri. Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi, dan kajian literatur hukum. Rumusan masalah: (1) Bagaimana kewenangan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam pengawasan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat? (2) Apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan Pengadilan Negeri? Hasil penelitian menunjukkan kejaksaan berperan sebagai pelaksana eksekusi administratif dan pengawas aktif selama masa percobaan, bekerja sama dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Dalam pidana bersyarat, jaksa memastikan kepatuhan terhadap syarat umum dan khusus, serta dapat mengajukan pencabutan bila dilanggar. Pada lepas bersyarat, pengawasan langsung dilakukan BAPAS, namun kejaksaan tetap memiliki peran koordinatif, yuridis, dan administratif. Secara prinsip, kewenangan kejaksaan dan pengadilan negeri tidak berbenturan karena memiliki fungsi berbeda yang saling melengkapi, meskipun potensi perbedaan tafsir hukum dapat terjadi di lapangan. Kejaksaan memiliki peran strategis menjamin pelaksanaan putusan sesuai hukum. Koordinasi antar lembaga mutlak diperlukan guna mencegah konflik kewenangan dan memastikan efektivitas pengawasan.

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Pengawasan, Pidana Bersyarat, Lepas Bersyarat.

ABSTRACT

This study examines the authority of the Palembang District Prosecutor's Office in supervising conditional sentences and parole, and its potential overlap with District Court authority. Using empirical legal research through interviews, observation, and legal literature review, the research addresses: (1) What is the prosecutor's authority in supervising conditional sentences and parole? (2) Can it overlap with the District Court's authority? Findings reveal that prosecutors act as executors of administrative decisions and active supervisors during probation, cooperating with the Correctional Center (BAPAS) and Community Guidance Officers (PK). In conditional sentences, prosecutors ensure compliance with general and special conditions, and may request revocation if violated. In parole, direct supervision lies with BAPAS, yet prosecutors maintain coordinative, legal, and administrative roles. In principle, prosecutor and court authorities do not conflict, as they serve distinct but complementary functions, though differing legal interpretations may arise in practice. The prosecutor's role is vital to ensure court rulings are implemented lawfully. Strong inter-agency coordination is essential to avoid authority conflicts and uphold effective supervision.

Keywords: *Prosecutor's authority, Supervision, Conditional Sentence, Parole.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT**

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Drs Edy Kastro, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Angga Saputra S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Khalisa Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Kakak-kakak ku tercinta terimakasih telah memberikan support yang baik untuk penulis
10. Kepada pemilik Nim 502021131 Abelia Firlaili terimakasih telah menjadi teman perjalanan dalam kehidupan ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Agustus 2025

Rifqi Bara Anugrah Putra

502021140

DAFTAR ISI

KEWENANGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA PALEMBANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT DAN PUTUSAN LEPAS BERSYARAT	ii
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual	7
E. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Kewenangan	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Jaksa.....	23
D. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Bersyarat Dan Lepas Bersyarat Serta Wewenang Dalam Pengawasannya.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Kejaksaan Negeri Kota Palembang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana lepas bersyarat...	31
B. kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan	39
 BAB IV	 45
PENUTUP.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan republik Indonesia adalah Lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Sebagai bidang instansi yang memiliki otoritas dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan di pimpin oleh Jaksa agung yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang mana terdiri dari jaksa agung, kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, Lembaga-lembaga ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan fungsi penuntutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2004 yang mana menggantikan Undang-undang No.5 tahun 1991 mengenai kejkasaan republik Indonesia, kejaksaan merupakan Lembaga penegak hukum yang yang diharapkan dapat lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan Hak Asasi Manusia, serta memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-undang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan diwajibkan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, secara independent tanpa dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain. (pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2004).

Kewenangan merupakan hak dan kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Kewenangan juga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengambil Keputusan, mengatur dan memberikan tanggung jawab kepada orang lain, sedangkan Dalam konteks hukum, kewenangan adalah hak dan wewenang hukum pejabat publik untuk mengikuti ketentuan hukum dalam menjalankan tanggung jawab publik.

Contoh dari kasus ini diambil dari sebuah penelitian mengenai pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat penelitian ini menyoroti bentuk dan prosedur pengawasan yang akan dilakukan oleh seorang jaksa terhadap narapidana itu khususnya dikejaksaan Negeri Surakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa peran jaksa dalam mengawasi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada pasal 30. Prosedur dan pengawasan jaksa terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ditetapkan oleh Lembaga pemasyarakatan dengan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sesuai dengan pasal 15 Ayat 1 KUHP. Pengawasan ini dilakukan oleh Jaksa di Lokasi tempat tinggal narapidana tersebut. Tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah agar narapidana dapat Kembali berintegrasi kedalam Masyarakat dengan perilaku yang baik.¹

Peran kejaksaan sebagai Lembaga negara dalam bidang penuntutan memiliki signifikan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kewenangan luas yang dimiliki oleh jaksa termasuk, penyidikan, penuntutan,

¹ Marwan. Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum.*, trans. Gramedia Pustaka Utama (Gramedia Pustaka Utama, 2005).

perampasan, pengambilan asset, dan lainnya. Diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam Upaya penegakan hukum yang adil.²

Pidana bersyarat ditentukan oleh hakim pengadilan dengan sejumlah ketentuan, yaitu pelaksanaannya harus berada di pengawasan petugas yang memiliki kewenangan. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk membina terpidana agar tidak terdampak terpengaruh oleh subkultur penjara, serta untuk mencegah terjadinya Tindakan kejahatan.³

Usai menjalankan proses pemeriksaan dipengadilan, jika hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan kesalahan secara sah atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Langkah selanjutnya adalah menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan . setiap pasal yang ditentukan dalam tindak pidana telah mengatur jenis hukuman yang dapat dikenakan serta batas maksimum yang berlaku. berbagai jenis hukuman yang mampu dijatuhkan oleh hakim yang mana bisa ditemukan dalam bagian I mengenai ketentuan umum KUHP, yang dijelaskan pada pasal 10:

Pidana Pokok:

yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.

Pidana Tambahan:

Yang meliputi penghapusan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

² Yasmirah Mandasari. Saragih, *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi.*, trans. Cattleya Darmaya Fortuna (Cattleya Darmaya Fortuna, 2021).

³ S. Pd La Ode Faiki, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori Dan Praktik.* (MATA KATA INSPIRASI, 2023).

Ketentuan tentang pidana bersyarat pada masa ini sepenuhnya belum mencerminkan aspek keadilan. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan dalam penerapan yaitu:

- (1) substansi hukum, yang mana peraturan yang ada belum memungkinkan memberikan panduan yang jelas untuk pelaksanaan pidana bersyarat.
- (2) struktur hukum Dimana semua sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan, termasuk dalam pengawasan penerapan hukuman bersyarat.
- (3) budaya hukum, Dimana pemahaman kepatuhan Masyarakat terhadap hukum belum sepenuhnya terinternalisasi.

Aturan pidana bersyarat juga berfungsi sebagai Solusi untuk mengatasi kepadatan di Lembaga permasyarakatan. Terutama sebagai alternatif bagi hukuman penjara yang memiliki masa hukuman pidana bersyarat diatur dalam pasal 14a hingga 14f Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Upaya mereformasikan aturan ini diusulkan untuk menambahkan satu ayat yaitu (6) pada pasal 14a KUHP, yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan:

- (1) Faktor terkait tindakan pelaku;
- (2) Faktor terkait pelaku itu sendiri;
- (3) Hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Rumusan Pasal 14 d ayat (1) : "Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah:

- (1) Pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan (untuk mengawasi syarat-syarat umum);

(2) Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk melaksanakan pembinaan bagi Terpidana bersyarat (untuk mengawasi syarat - syarat khusus);

(3) Hakim pengawas dan pengamat (Wasmat)." ⁴

Keputusan lepas bersyarat, yang lebih dikenal sebagai pembebasan bersyarat, diatur dalam pasal 30 ayat (1) Huruf c yang menyebutkan bahwa “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan putusan pidana pengawasan” Keputusan pembebasan bersyarat untuk narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh jaksa yang di tunjuk oleh kepala seksi (KASI) di setiap masing-masing bidang. Pembebasan bersyarat ini merupakan hak narapidana, sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-undang republic Indonesia No. 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan. hak ini bersifat “dapat” diberikan dengan syarat narapidana memenuhi syarat administratif kerna pembebasan bersyarat tidak bersifat otomatis atau wajib.ketentuan umum yang tentang pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 15 hingga 17 KUHP, Dimana pasal 17 KUHP menyatakan bahwa:

(1) Jika terpidana telah menyelesaikan dua pertiga dari masa pidana penjara yang dijatuhkan, dengan minimum sembilan bulan, maka ia bisa diusulkan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika narapidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, semua pidana itu dianggap sebagai satu kesatuan.

(2) Ketika memberikan pembebasan bersyarat, juga ditetapkan masa percobaan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi selama masa tersebut.

⁴ *Ibid*

(3) Durasi masa percobaan sama dengan masa waktu pidana yang belum dijalani, ditambah satu tahun, dan jika terpidana berada dalam tahanan yang sah, waktu tersebut tidak dihitung sebagai masa percobaan.⁵

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan penjelasan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan negeri kota Palembang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat?
2. Apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, cakupan penelitian penelitian ini difokuskan pada apa saja kewenangan kejaksaan negeri kota Palembang terhadap pelaksanaan sanksi pidana bersyarat dan putusan lepas bersyarat serta apa saja kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri, namun bukan berarti tidak mungkin untuk membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

⁵ Ahmad. Saifudin, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online (System Database Pemasyarakatan) Dalam Proses Pembinaan Narapidana.”* (SPEKTRUM HUKUM, 2019).

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan kejaksaan negeri kota Palembang dalam pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan lepas bersyarat.
2. Untuk mengetahui apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri dalam pengawasan hal tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna untuk mengetahui kewenangan kejaksaan kota Palembang dalam perkara putusan bersyarat dan putusan lepas bersyarat.
2. Guna untuk mengetahui apakah kewenangan tersebut dapat berbenturan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri.

E. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan adalah keseluruhan aturan berasal dari hukum organisasi pemerintahan. Ini dapat diartikan sebagai semua ketentuan yang berhubungan dengan perolehan dan pemanfaatan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum public dalam konteks hubungan hukum politik.⁶
2. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan .

⁶ S.H., M.H Tri Kurniawan Wibowo, *Hukum Pidana Materiil*. (Prenada Media, 2022).

sebagai salah satu instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden. Kejaksaan agung, Kejaksaan tinggi, Kejaksaan negeri merupakan bagian kekuasaan negara di Indonesia dalam proses penuntutan, dan semuanya yang membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.⁷

3. Pengawasan adalah seluruh kegiatan yang meliputi pengawasan, pemeriksaan, pencocokan, dan pengendalian atas semua aktifitas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan mencapai hasil yang diinginkan⁸
4. Pidana bersyarat adalah hukuman yang berkaitan dengan kebebasan seseorang, Dimana hakim dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yaitu syarat umum dan syarat khusus.⁹
5. Putusan lepas bersyarat merupakan Keputusan pengadilan yang memungkinkan terpidana dibebaskan dari hukuman penjara, dengan syarat mematuhi syarat-syarat tertentu, hukuman tidak akan dilaksanakan, namun apabila syarat itu dilanggar maka hukuman penjara dapat dijalankan sesuai dengan putusan semula.¹⁰

⁷ S. H., and LL M. MH. Munir Fuady, *Profesi Mulia: Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus*. (Citra Aditya Bakt, 2005).

⁸ Irfan. Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).

⁹ S.H., M.H. Dr.Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Penerbit Alumni, 2023).

¹⁰ Arief Fahmi dan Rona Indara Herman Lubis, *Pengantar Ilmu Hukum: Teori Dan Implementasi Hukum Di Indonesia*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

A. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu pada table dibawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil Sebelumnya:

NO	Nama Penelitian	Judul & Tahun	Hasil penelitian
1	Sunarwan,S.H.,M.H Universitas Islam Sultan Agung (2023)	rekonstruksi regulasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat yang berbasis nilai keadilan	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu, menunjukan bahwa keuntungan dalam penerapan aturan pidana bersyaratadalah menghindari dampak negatif dari penahanan narapidana di Lembaga permasyarakatan yang dapat merusak kehidupan keluarga dan Masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan melalui pidana bersyarat. muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan Masyarakat terhadap hukuman penjara, terutama hukuman penjara jangka pendek, yang merugikan baik pelaku tindak pidana maupun Masyarakat secara keseluruhan.
2	Bonifasius Petrus Sando Mokorimban dkk Universitas Sam	penelitian fungsi, tugas, dan wewenang kejaksaan dalam system peradilan pidana menurut undang-	Hasil penelitian yang di dapatkan adalah fungsi dan tugas wewenang kejaksaan dalam system peradilan pidana menurut Undang-undang republik Indonesia nomor 11

	Ratulangi (2024)	undang republik indonesia nomor 11 tahun 2021	tahun 2021 adalah melakukan penuntutan dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana dan meminta agar perkara tersebut diperiksa serta di putuskan oleh hakim di siding pengadilan hal ini berkaitan dengan sistem peradilan pidana serta fungsi, tugas dan kewenangan kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3	Yohana Anggieta Sormin dkk. Universitas Jambi (2021)	Peranan Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Narapidana yang Mendapat Pembebasan Bersyarat	Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fungsi jaksa dalam pengawasan narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat temuan menunjukan bahwa peran jaksa di Kejaksaan Negeri jambi terbatas pada pengawasan administratif, yaitu dengan mewajibkan narapidana untuk menyampaikan laporan secara

			berkala. Hal ini disebabkan oleh minimnya regulasi yang mengatur lebih lanjut bentuk pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap narapidana. Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh balai permasyarakatan II (BAPAS), yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawasi klient. Tidak ada konsekuensi atau sanksi bagi jaksa yang gagal melaksanakan tugasnya terhadap narapidana, maupun narapidana yang tidak memenuhi kewajiban melapor di Kejaksaan Negeri Jambi.
--	--	--	--

B. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup pembahasan-pembahasan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*),¹¹ yang merupakan penelitian hukum yang mengandalkan data primer dan sekunder. Penelitian hukum empiris mengumpulkan data dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh

¹¹ Leeuw, Frans L., Schmeets, Hans. *Empirical Legal Research: A Guidance Book for Lawyers, Legislators and Regulators*. Britania Raya: Edward Elgar Publishing Limited, 2016 Hlm 16.

langsung oleh Masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada realitas di lapangan atau melalui observasi langsung.

2. Sumber Data

Sehubung dengan jenis-jenis penelitian hukum dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, bahan hukum yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang mana disini penulis menggunakan wawancara serta observasi langsung ke kejaksaan negeri kota Palembang.
- b. Data sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pandangan para pakar, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian ini.
 1. Bahan hukum primer, menggunakan metode wawancara dan observasi langsung lapangan,
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu memanfaatkan sumber hukum yang meliputi buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, serta jurnal-jurnal hukum berdasarkan pandangan para akademis.
 3. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini mencakup kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, pendapat para ahli dan situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (field research). Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang relevan.

4. Analisis Data

Penelitian hukum sosiologi/empiris (*socio-legal Research*) dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang mana jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu kejadian atau fenomena secara lengkap tanpa manipulasi atau perlakuan lain, atau data yang diperoleh secara langsung dari Masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada realitas di lapangan atau melalui pengamatan langsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abikusna, R. Agus. (2019). *Kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*.

Bakhri, Syaiful, Dr., SH, MH. *Perkembangan stelsel pidana Indonesia*. Vol. Total Mesi, n.d.

Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Vol. Total Mesi, n.d.

Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. (2024). PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.

KUHAP. (2016). (n.p.): VisiMedia.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). (2021). Bumi Aksara.

Kusuma, Mulyana W. (2020). *Kriminologi dan kejahatan*. Bandung: Armico, hlm. 13.

Leeuw, Frans L., & Schmeets, Hans. (2016). *Empirical legal research: A guidance book for lawyers, legislators and regulators*. Britania Raya: Edward Elgar Publishing Limited.

Pengantar hukum pidana mengacu pada KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). (2024). (n.p.): Sinar Grafika.

Puasa, Rafly Rilandi. (2018). *Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*, 1.

Samsuri, Tjetjep, Drs., M.Pd. (2003). *Kajian, teori, kerangka konsep dan hipotesis dalam penelitian*.

Tirtaamidjaja, MH. *Kedudukan hakim dan jaksa*. Op.Cit., hlm. 45–46.

Yesmil & Adang. *Op.Cit*.

B. Peratutan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

“Besarnya kewenangan Kejaksaan mesti dimanfaatkan secara benar.” *Hukumonline.com*, 2023.

Meriza, I. (2018). *Pengawasan (Controlling) dalam institusi pendidikan*. At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam.

Mokorimban, Petrus Sando, dkk. (2024). *Fungsi, tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021*.

Nidyaningrum, A. A., Surbakti, Natangsa S. H., & Hartanto, S. H. (2016). *Peran jaksa dalam pengawasan narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat di Kota Surakarta (Studi kasus Kejaksaan Negeri Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Nurhadisyah Mulqi Putri, & Puti Priyana. (2021). *Penegakan kode etik Kejaksaan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika*. *Wajah Hukum*, 5(2), <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.508>

Salsabila, D. T. (2020). *Sumber kewenangan pemerintahan*. Universitas Ekasakti.

Sari, Widya. (2017). *Kewenangan Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.

Sormin, Yohana Anggieta, Herry Liyus, & Nys Arfa. (2021). *Peranan jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat*. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 2. <https://v2.eprints.ums.ac.id/archive/etd/42134/1/1>

Sunarwan. (2023). *Rekonstruksi regulasi pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat yang berbasis nilai keadilan* (Disertasi).

Wisnu Gita Prapanca. (2019). *Penegakan hukum terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana narkotika*. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01), <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2182>

D. Sumber Lainnya

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Jauhari Kasi Pidum Tanggal 21 April 2025